



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
NUSA TENGGARA BARAT
Nomor: B-228.4/OT.040/H.12.18/03/2026

T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN NUSA TENGGARA BARAT
TA 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana diperlukan optimalisasi pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat tentang penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Pegawai Negeri Sipil yang tercantum dalam keputusan ini dianggap cakap untuk duduk dalam keanggotaan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkup Balai Penerapan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi BRMP NTB
- KEDUA** : Menetapkan Pegawai sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dalam keanggotaan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- KETIGA** : Tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah :
1. Menyusun dan Melaksanakan Kebijakan Informasi Publik;
 2. Menyimpan dan Mendokumentasikan Informasi;
 3. Menyediakan dan Melayani Permohonan Informasi;

4. Mengelola dan Memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
5. Melakukan Uji Konsekuensi;
6. Mengklasifikasikan Informasi;
7. Melakukan Verifikasi dan Pengawasan;
8. Melaporkan Pelaksanaan Layanan Informasi.

KEEMPAT

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA BRMP NTB Nomor: DIPA-018.09.2.634040/2026, tanggal 01 Desember 2026.:

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 1 Maret s/d 31 Desember 2026, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Narmada
Pada Tanggal : 2 Maret 2026

Kepala Balai/
Tuasa Pengguna Anggaran,



Hendro Cahyono, S.Pt.,MM.,M.Sc
NIP. 197606122000031004

Lampiran Surat Kepala Balai
Penerapan Modernisasi Pertanian
Nomor : : B-
228.4/OT.040/H.12.18/03/2026
Tanggal : 2 Maret 2026

Daftar Nama Tim Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Balai
Penerapan Modernisasi Pertanian NTB Th. 2026

No	Nama	Jabatan	Jabatan dan Kegiatan
1	Hendro Cahyono, S.Pt., M.M., M.Sc	Kepala Balai Besar	Supervisor/Pe nasehat
2	Bq Tri Ratna Erawati, M.Sc.	Kapoksi Penerapan dan Diseminasi	Ketua
3	Sylvia Kusumaputri Utami, SP., MSc	Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi	Sekretaris
4	Muhammad Yasin,SP.,MM	Kasubag Tata Usaha	Anggota
5	Ria Rustiana, SST., MSi	Koordinator Unit Informasi Publik dan Kehumasan	Anggota
6	Hiryana Windiyani, SP., MP	Koordinator Unit UPBS Tanaman	Anggota
7	Titin Sugianti, SP	Koordinator Unit Lab Penguji	Anggota
8	drh. Mutya Fadhilah.,M.Pt	Koordinator Unit UPBS Ternak	Anggota
9	drh.Hijriah	Koordinator Unit Perpustakaan	Anggota



Kepala Balai Besar,

Hendro Cahyono, S.Pt., M.M., M.Sc
NIP. 19760612 200003 1004